



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLAN Alias CULLANG Bin YUSUF.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/30 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali- ali,
Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/07/V/2015/Reskrim, tanggal 27 Mei 2015 terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-381/R.4.25/Epp.1/06/2015, tanggal 9 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-196/R.4.25/Epp.2/06.2015, tanggal 30 Juni 2015, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 51/II/H/ Pen.Pid/2015/Pn.Mjn, tanggal 3 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene berdasarkan Penetapan Nomor 51/I/K/Pen.Pid/2015/Pn.Mjn tanggal 8 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 51/I/K/ Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 3 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/II/H/Pen.Pid/2015/Pn Mjn tanggal 3 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin YUSUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu lembar baju kaos lengan panjang warna hijau coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana Livis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Kallarang Bin Abu sebagai orang yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUSLAN Als CULLANG Bin YUSUF, NURDIN (DPO), IPPANG (DPO), JAE Als JAHIR (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di depan Karaoke Aulia, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi KALLARANG Bin ABU (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi KALLARANG (korban) bersama dengan teman-temannya sedang karaoke di dalam room, kemudian saksi KALLARANG (korban) keluar untuk ke WC, dan setelah itu saksi KALLARANG (korban) keluar untuk melihat keadaan, lalu saksi KALLARANG (korban) melihat banyak orang berkumpul di depan Karaoke Aulia, kemudian salah seorang yang saksi KALLARANG (korban) tidak kenal namanya menegur saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALLARANG (korban) dan mengatakan “jangan kesini, mau cari masalah”. Dan setelah itu tiba-tiba saksi KALLARANG (korban) di pukul berulang-ulang kali oleh Terdakwa RUSLAN Als CULLANG Bin YUSUF dan JAE (DPO) beserta dengan teman yang lainnya, kemudian pelaku memukul bagian kepala dan muka yang kena pada bagian bibir saksi KALLARANG (korban), dan setelah itu pelaku menusuk saksi KALLARANG (korban) dengan menggunakan benda tajam berupa badik yang kena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi KALLARANG (korban) langsung di bawa ke rumah Sakit;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi KALLARANG (korban) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 02/RSU/C-5/V/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr Hj. HARPRIT, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bibir bawah;

Kesimpulan

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa RUSLAN Als CULLANG Bin YUSUF, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015, sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di depan Karaoke Aulia, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi KALLARANG Bin ABU (korban), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi KALLARANG (korban) bersama dengan teman-temannya sedang karaoke di dalam room, kemudian saksi KALLARANG (korban) keluar untuk ke WC, dan setelah itu saksi KALLARANG (korban) keluar untuk melihat keadaan, lalu saksi KALLARANG (korban) melihat banyak orang berkumpul di depan Karaoke Aulia, kemudian salah seorang yang saksi KALLARANG (korban) tidak kenal namanya menegur saksi KALLARANG (korban) dan mengatakan “jangan kesini, mau cari masalah”. Dan setelah itu tiba-tiba saksi KALLARANG (korban) di pukul berulang-ulang kali oleh Terdakwa RUSLAN Als CULLANG Bin YUSUF, kemudian memukul bagian kepala dan muka yang kena pada bagian bibir saksi KALLARANG (korban), dan setelah itu saksi KALLARANG (korban) juga mengalami luka tusuk pada bagian tulang rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi KALLARANG (korban) langsung di bawa ke rumah Sakit;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi KALLARANG (korban) mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 02/RSU/C-5/V/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr Hj. HARPRIT, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bibir bawah;

Kesimpulan

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENDRIK. B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia, Jalan Gatot Subroto, lingkungan Battayang, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Aulia;
- Bahwa saat saksi sedang sibuk membuka komputer karaoke, Terdakwa mendengar suara orang ribut didepan tempat Karaoke sehingga saksi menuju ke tempat tersebut dan saksi melihat orang saling pukul sehingga saksi langsung ke kantor TNI 721 untuk memanggil anggota dan setibanya saksi kembali ke depan Karaoke Aulia, saksi melihat korban Kallarang hendak dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **KAMALUDDIN Alias ACO Bin MUH. YAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia, Jalan Gatot Subroto, lingkungan Battayang, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi korban Kallarang dan yang lainnya pergi ke Karaoke Aulia untuk menyanyi;
- Bahwa saksi melihat saat korban Kallarang dikeroyok sehingga saksi masuk kembali kedalam room/tempat karaoke memanggil menantu saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi kembali ke tempat kejadian, saksi melihat korban Kallarang mengalami luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kallarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SJAMSUDDIN Bin SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia, Jalan Gatot Subroto, lingkungan Battayang, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari Karaoke Aulia menuju ke tempat Parkir, saksi melihat korban Kallarang berdiri sambil memegang pinggangnya dan mengatakan kalau dia ditikam, namun tidak mengetahui siapa yang menikam;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika saksi korban dikeroyok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **KALLARANG Bin ABU**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipukul, ditikam pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia, Jalan Gatot Subroto, lingkungan Battayang, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke tempat karaoke Aulia dengan maksud untuk bernyanyi, dan setelah saksi sudah berada didalam room/tempat menyanyi, saksi keluar menuju kedepan Karaoke Aulia, tidak lama kemudian saksi ditegur dengan perkataan “jangan kesini, mau cari masalah” tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh banyak orang yang mengenai bagian muka dan bibir saksi kemudian saksi ditikam, kena bagian tulang rusuk sebelah kiri setelah itu saksi dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan saksi selama 1 (satu) hari mendapatkan perawatan medis dirumah sakit umum Majene setelah itu saksi dirujuk kerumah sakit umum Pare-Pare untuk dilakukan operasi serta perawatan lebih lanjut selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **LISMAN ALIAS ACO BIN HUSAEN**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia, Jalan Gatot Subroto, lingkungan Battayang, kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saksi korban Kallarang berkelahi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi korban Kallarang ke karaoke Aulia untuk menyanyi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Kaco jika saksi korban berkelahi sehingga saksi yang berada didalam room/tempat karaoke keluar dan langsung melera;
- Bahwa saksi melihat korban Kallarang sudah jatuh ke tanah kemudian saksi langsung mengangkat dan merangkul saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengatakan kalau dirinya habis di tikam, kemudian saksi membuka baju saksi korban dan melihat darah serta luka tusuk pada perut bagian kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban juga mengalami luka bengkak pada bagian bibir serta mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Kallarang pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia Jalan Gatot Subroto, lingkungan battayang, kelurahan banggae, Kecamatan banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan karena saksi korban Kallarang yang keluar dari Hotel Aulia marah-marah sambil berkata "tidak ada yang lawanka" yang pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa kemudian saling dorong dengan saksi korban di sekitar hotel Aulia, Terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal berulang kali dan dibalas juga oleh saksi korban, lalu IPPANG mengeluarkan badik dan menusuk saksi korban;sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum IPPANG menikam saksi korban, Terdakwa sempat berteriak "jangan menikam" namun IPPANG tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 02/RSU/C-5/V/2015, tanggal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr Hj. HARPRIT, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bibir bawah;

Kesimpulan

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tajam, akibatnya sembuh dengan cacat;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau coklat;
2. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
3. 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia Jalan Gatot Subroto, lingkungan battayang, kelurahan bangga, Kecamatan bangga Kabupaten Majene, saksi korban Kallarang dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal kemudian ditikam oleh IPPANG;
- Bahwa saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa penyebab pengeroyokan terjadi karena adu mulut saling ketersinggungan antara saksi korban dan Terdakwa didepan Hotel Aulia sesaat sebelum kejadian pemukulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal berulang kali dan dibalas juga oleh saksi korban, lalu IPPANG mengeluarkan badik dan menusuk saksi korban; sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum IPPANG menikam saksi korban, Terdakwa sempat berteriak "jangan menikam" namun IPPANG tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IPPANG, saksi korban mengalami luka bengkok pada bagian bibir serta mengeluarkan darah dari hidung dan luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm, hal mana sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 02/RSU/C-5/V/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr Hj. HARPRIT, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bibir bawah;

Kesimpulan

- Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tajam, akibatnya sembuh dengan cacat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RUSLAN ALIAS CULLANG BIN YUSUF** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dimuka umum “ adalah ditempat publik dapat melihatnya. Lebih lanjut menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya halaman 325 bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2015 sekitar jam 00.30 WITA di depan Hotel Aulia Jalan Gatot Subroto, lingkungan battayang, kelurahan banggae, Kecamatan banggae Kabupaten Majene, saksi korban Kallarang dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan yang dikepal kemudian ditikam oleh IPPANG;

Menimbang, bahwa saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yang disebabkan karena adu mulut sehingga timbul saling ketersinggungan antara saksi korban dan Terdakwa yang kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal berulang kali dan dibalas juga oleh saksi korban, lalu IPPANG mengeluarkan badik dan menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali meskipun sebelum IPPANG menikam saksi korban, Terdakwa sempat berteriak "jangan menikam" namun IPPANG tidak menghiraukan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan IPPANG dan temannya, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian bibir serta mengeluarkan darah dari hidung dan luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm, hal mana sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Majene, No: 02/RSU/C-5/V/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa dr Hj. HARPRIT, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada perut kiri atas dengan ukuran 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet pada bibir bawah;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn



Kesimpulan

Korban mengalami luka tersebut disebabkan oleh benda tajam, akibatnya sembuh dengan cacat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim dapat dipastikan pemukulan tersebut dapat disaksikan oleh umum atau oleh orang lain, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan teman-temannya mempergunakan kekuatan atau tenaga yang mereka miliki masing-masing yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau coklat, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam, merupakan milik saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kallarang Bin Abu;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn



Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias CULLANG Bin YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Kallarang Bin Abu;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., dan Adnan Sagita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Andi Maulana, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, SH., M.H., dibantu oleh Hasnah Hasan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Indriyani Ghazali, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Andi Maulana, S.H., M.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnah Hasan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)